

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak – Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>Namun pada saat ini, banyak anak yang hak – haknya tidak terpenuhi sebagaimana mestinya. Anak yang tidak bisa memperoleh hak mereka adalah anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang oleh karena ketidakmampuan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari berimbas pula pada hak mereka yang tidak terpenuhi, sehingga secara langsung kesejahteraan mereka sebagai anak juga menjadi tidak terwujud.

Hal tersebut menjadi pemicu banyak anak yang harus terpaksa bekerja mencari nafkah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarganya, maupun kebutuhannya sendiri. Sebagian besar anak yang

---

<sup>1</sup> Penjelasan atas Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

mencari nafkah sendiri tersebut memilih jalanan sebagai tempat untuk menyambung kehidupan. Kehidupan jalanan adalah kehidupan yang bisa dibilang kehidupan yang mengerikan, terkadang norma – norma kehidupan sudah sangat jarang ditemui dan tak jarang hukum “rimba” sajalah yang dapat ditemukan, yakni seseorang yang mempunyai kekuatanlah yang bisa menguasai segalanya.

Keadaan yang mengharuskan anak tersebut mencari nafkah hanya karena ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari itu sendiri mencerminkan bahwa kesejahteraan anak sudah tidak terwujud seperti sebagaimana seharusnya, seperti Pasal 1 ayat (1a) Undang – Undang nomor 4 tahun 1979 mengatur bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Sudah seharusnya anak tidak perlu mencari nafkah di jalanan yang bisa memberi pengaruh negatif bagi perkembangan mental mereka. Keadaan di jalanan tersebut menjadi pemicu anak mulai melakukan tindakan – tindakan kejahatan demi mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

Kehidupan jalanan yang dikatakan jauh dari sebuah kelayakan membuat anak jalanan tak jarang pula mendapatkan penghinaan, penyiksaan, bahkan kekerasan dari para preman jalanan yang sudah dewasa dan sangat jelas bahwa semua peristiwa itu juga dapat menjadi

faktor anak jalanan menjadi pelaku kejahatan karena untuk membalaskan dendam mereka.

Semua hal yang menjadi pemicu anak melakukan tindakan berbau kejahatan seharusnya bisa dicegah bila hak – hak mereka sebagai anak terpenuhi sebagaimana mestinya. Bukan hanya orang tua yang harus bertanggung jawab atas kejadian tersebut tetapi pemerintah juga ikut bertanggung jawab atas semua kejadian tersebut. Karena pemerintah juga punya kewajiban dalam memenuhi hak – hak anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak itu sendiri. Seperti yang sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 “ fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara yang artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak – anak terlantar, termasuk anak jalanan”.

Hak – hak asasi anak terlantar dan anak jalanan pada hakekatnya sama dengan hak – hak asasi manusia pada umumnya, seperti halnya tercantum dalam Undang – Undang nomor 39 tahun 1990 tentang Hak Asasi Manusia, dan Keputusan Presiden RI nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the right of the child* ( Konvensi tentang hak – hak anak ). Mereka perlu mendapatkan hak – haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan ( *civil right and freedoms* ), kesehatan dasar dan kesejahteraan ( *basic health and welfare* ), pendidikan, rekreasi, dan budaya ( *education, leisure, and culture activities* ), dan perlindungan khusus ( *special protection* ).

Diketahui dalam menjalankan upaya hukum tersebut, tentunya banyak gejala dan hambatan yang timbul dari mereka yang ingin mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak jalanan itu sendiri. Karena pada kenyataannya semua hal tersebut belum terlaksana dengan merata dalam pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk pemenuhan hak anak jalanan, sehingga banyak fenomena anak jalanan melakukan tindak kejahatan.

Selain itu di dalam masyarakat sendiri banyak peraturan yang melindungi anak – anak dari pelakuan yang bisa memicu mereka berbuat jahat karena hak – hak mereka yang tidak terpenuhi. Namun masih banyak dari peraturan itu sendiri yang tidak terlaksana. Peraturan hidup itu memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak di dalam masyarakat. Peraturan – peraturan hidup seperti itu disebut peraturan hidup kemasyarakatan, peraturan hidup kemasyarakatan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Sikap hidup anak jalanan yang telah terpengaruh oleh kerasnya kehidupan jalanan itu tentunya telah menjadi suatu faktor pendukung anak menjadi pelaku tindak kejahatan, yang tentunya hal tersebut akan menjadi berhubungan pula dengan sanksi hukum yang akan mereka terima sebagai konsekuensi dari tindak kejahatan yang mereka lakukan itu. Karena hukum memang sudah mengatur demikian, barangsiapa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, maka harus menerima sanksi yang sesuai

---

<sup>2</sup>Drs. C.S.T Kansil, SH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hlm 34.

dengan pelanggaran yang dilakukan. Begitu pula dengan anak yang menjadi pelaku kejahatan akan mendapat sanksi hukum atas perbuatan yang dilakukannya, namun sanksi yang diberikan nantinya tentunya akan berbeda dengan sanksi yang diberikan terhadap orang dewasa bila melakukan kejahatan.

Dalam beberapa contoh kasus kejahatan yang pelakunya adalah anak jalanan, dalam pemeriksaan maupun penjatuhan putusan tak jarang di temukan putusan – putusan yang dapat dikatakan justru tidak memperhatikan hak anak itu sendiri, seperti contoh kasus di bawah ini:

Tanjung pinang, Batam today

4 remaja pelaku pencurian bermotor dan jambret masing – masing RP (17), TP (16) dan AL (16) berhasil di bekuk jajaran polsek Tanjung Pinang timur di sejumlah tempat berbeda pada minggu (2/9/2012) sekitar pukul 21.30 wib. Kanit reskrim polsek Tanjung Pinang timur Iptu Adam Sofian mengatakan penagkapan keempatnya sejak berawal dari laporan warga sekitar terkait motor temuan tanpa bertuan di kebun pisang km.8 Tanjung Pinang pada sabtu (1/9/2012) lalu sekitar pukul 12.00 wib. Awalnya kami tangkap RP yang merupakan pengamen jalanan dan menyusul lainnya, kata Adam (4/9/2012).

Di kantor polisi, TP mengakui kalau motor yang dicurinya akan digunakan untuk komunitas anak punk, dan sebagai fasilitas geng dalam mencari teman jika di luar kegiatan. Modus pelaku mencuri motor yang

tidak dikunci setang, lalu dibawa kabur dengan cara di dorong motor lain, sampainya di batu 8, motor dihidupkan oleh tukang bengkel, kata Adam.

Tidak sampai disitu, ternyata TP dan ketiga rekan lainnya juga melakukan aksi penjambretan di kawasan potong lembu, dan di depan hotel aston km.12 beberapa minggu silam. Uang hasil kejahatan digunakan untuk foya – foya oleh para pelaku yang merupakan pengamen atau anak jalanan.

Akibat perbuatannya, keempat remaja tersebut habis terkena amuk massa yang kesal dengan perbuatannya ketika digiring ke kantor polisi, dan keempat remaja tersebut dijerat dengan Pasal 262 jo 55 dimana melakukan kejahatan curas dan curanmor bersama – sama dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara.<sup>3</sup>

Dari contoh kasus tersebut sudah terlihat bahwa anak jalanan yang menjadi pelaku kejahatan itu tidak dapat dilindungi haknya oleh polisi karena masih bisa menjadi korban amuk massa oleh warga, meski mereka memang terbukti bersalah melakukan kejahatan akan tetapi mereka harus tetap mendapatkan haknya sebagaimana mestinya, seperti yang telah diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 16 ayat (1) bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Sedangkan dalam kasus tersebut tampak anak itu tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal

---

<sup>3</sup> <http://www.batamtoday.com/berita19193-4-remaja-pelaku-jambret-dan-curanmor-dibekuk-polisi.html>, 15 september 2012, 10:27

tersebut, karena mereka menjadi sasaran amuk warga yang seharusnya bisa dicegah bila pihak kepolisian lebih sigap mengamankan anak – anak tersebut.

Penjatuhan sanksi kepada anak itu tentunya sudah ada pengaturannya sendiri sehingga tidak akan menimbulkan berbagai macam penafsiran bagi masyarakat. Akan tetapi bukan masalah penjatuhan sanksi yang akan lebih dipermasalahkan saat ini, namun bagaimana cara pemenuhan hak – hak anak itu sendiri agar di dalam penjatuhan sanksi ketika mereka terlibat melakukan kejahatan tetap memperhatikan hak – hak mereka sebagai anak, dan selain itu agar anak tidak perlu hidup di jalanan hanya demi mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta kebutuhan mereka sendiri.

Berdasarkan latar belakang itu penulis ingin membahas lebih jauh mengenai “ **Implementasi tentang hak anak menurut berbagai perundang - undangan dalam pemidanaan anak jalanan pelaku kejahatan** “.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

**Apakah pemidanaan terhadap anak jalanan pelaku kejahatan sudah memperhatikan hak – hak anak sesuai dengan berbagai peraturan perundang – undangan perlindungan anak ?**

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka tujuan penelitian hukum / skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pemidanaan terhadap anak jalanan pelaku kejahatan sudah memperhatikan hak – hak anak sesuai undang – undang perlindungan anak?
2. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap anak jalanan pelaku kejahatan

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pemidanaan terhadap anak jalanan pelaku kejahatan

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada penegak hukum khususnya hakim, dalam hal pemidanaan terhadap anak jalanan pelaku kejahatan

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian dengan judul “ Implementasi tentang hak anak menurut undang – undang perlindungan anak dalam pemidanaan anak jalanan pelaku kejahatan “ merupakan karya asli. Penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian lain. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Berikut skripsi dengan tema yang sama:



1. “ Peran LSK Bina Bakat Surakarta Dalam Perlindungan hak – hak anak jalanan dari kekerasan ekonomi “. Lucia Dewi Yulianto, 01057535, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan masalah adalah bagaimana peran LSM dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang dihadapi LSM dalam upaya melaksanakan pemenuhan hak – hak anak jalanan dari kekerasan di bidang ekonomi di kota Surakarta? Hasil penelitian: khusus dalam bidang kekerasan ekonomi, selain memberikan pendidikan moral dan pendidikan agama kepada anak jalanan agar mereka tidak melakukan kekerasan ekonomi, misalnya memalak kepada sesama anak jalanan lainnya, LSM juga memberikan pembekalan kepada anak jalanan tersebut agar suatu saat dapat bekerja mencari uang. Dalam memberikan perlindungan kepada anak – anak jalanan, LSM seringkali mengalami kendala seperti misalnya sikap tidak peduli dan tidak mau tahu terhadap pengarahan yang diberikan oleh pihak LSM, baik dari pihak anak jalanan sendiri maupun orangtua anak jalanan.
2. “ Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan”. Anggita Permatasari, 030508491, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan masalah adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang doberikan polisi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pada tingkat penyidikan? Kendala apa yang dihadapi polisi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses

penyidikan? Hasil penelitian: kepolisian Polda DIY memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan yang ditetapkan undang – undang baik dalam hal sarana dan prasarana maupun perlakuan, yaitu dengan adanya pemberitahuan mengenai hak anak sebagai tersangka, diberikan privasi bagi anak dan pengacaranya untuk berbicara tanpa didengar, adanya penyidikan dan penyelidikan secara tertutup. Hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis ini tentunya berbeda dengan hasil penelitian yang telah dihasilkan oleh para penulis terdahulu, penulis hanya menggunakan hasil penelitian penulis terdahulu sebagai bahan referensi untuk memperlancar proses penelitian ini.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Berdasarkan undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, generasi muda, penerus cita – cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 ( delapan belas ) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Menurut undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 butir 2, mengatur bahwa perlindungan

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

3. Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum.<sup>4</sup>
4. Hak anak menurut undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 1 butir 12, yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
5. Pelaku menurut KUHP Pasal 55 ayat (1) mengatur bahwa dipidana sebagai tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan, dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
6. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan – perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang – undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>5</sup>
7. Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik.<sup>6</sup>

## G. Metode Penelitian

<sup>4</sup> Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH, “ *Mengenal hukum ( sebuah pengantar )* “ Yogyakarta, Liberty, 2007, hlm 43.

<sup>5</sup> Prof. Moeljatno, SH, “ *Asas – asas hukum pidana* “ Rineka Cipta, Jakarta 2008, hlm 78.

<sup>6</sup> Bambang Waluyo, SH, “ *Pidana dan Pemidanaan* “ Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 9.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Dalam penelitian hukum ini peneliti menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder, data sekunder terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang – Undang Dasar 1945, Pasal 34
- 2) Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 1 butir 2 dan butir 2, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23
- 3) Undang – Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Pasal 1 butir 1a, Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (4)
- 4) Undang – Undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Pasal 1
- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *convention on the right of the child* (Konvensi Hak Anak ).

### b. Bahan hukum sekunder

Berupa pendapat hukum dari berbagai buku yang berkaitan dengan anak, hukum perlindungan anak, dan hukum pidana, kamus, serta bahan – bahan dari internet.

### 3. Metode Pengumpulan data

Jenis penelitian yang akan diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka pengumpulan data yang digunakan adalah:

- 1) Studi kepustakaan dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan memahami buku – buku, peraturan perundang – undangan, pendapat hukum, dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti
- 2) Wawancara, dilakukan dengan wawancara langsung kepada Hakim Pengadilan Negeri, Kepala LPA, serta Kepala LP wirogunan untuk memperoleh data langsung yang berkaitan dengan materi yang diteliti

### 4. Analisi Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data – data yang ada dibuat dalam kata – kata atau kalimat. Data kuantitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir induktif, yaitu pola berfikir yang mendasarkan pada hal – hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.